



Incentif
PPN SEWA RUANGAN

PMK-102/PMK.010/2021





Untuk **menjaga keberlangsungan usaha** sektor perdagangan eceran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) guna **mendorong pertumbuhan ekonomi nasional**



Mewujudkan **dukungan Pemerintah** bagi sektor perdagangan eceran yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)



Belum terdapat pengaturan Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran

POKOK PENGATURAN

3



PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan:

Jasa **sewa ruangan** atau bangunan
kepada **pedagang eceran***

* pedagang eceran dimaksud yaitu pengusaha yang sebagian atau seluruh usahanya melakukan penyerahan barang dan/jasa kepada konsumen akhir

POKOK PENGATURAN



Ruangan atau bangunan berupa toko atau gerai (outlet) yang:

1. Berdiri sendiri; atau
2. berada di pusat perbelanjaan, kompleks pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat

POKOK PENGATURAN



Kapan berlaku?

Berlaku untuk PPN terutang atas **sewa bulan Agustus s.d Oktober 2021** yang **ditagihkan di bulan Agustus s.d November 2021**

POKOK PENGATURAN

6



Cara hitung?

PPN terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan **DPP berupa Penggantian***

* Penggantian termasuk biaya pelayanan (*service charges*) baik yang ditagihkan bersamaan dengan tagihan jasa sewa maupun yang ditagihkan secara terpisah

POKOK PENGATURAN

Kewajiban Pedagang Eceran (Pengusaha Kena Pajak)

MEMBUAT FAKTUR PAJAK

- Mencantumkan keterangan **“PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 102/PMK.010/2021”** dengan cara memilih **CAP** tersebut pada aplikasi e-faktur
- kode transaksi 07**, dengan DPP 100% dari penggantian
- Mencantumkan frasa **“sewa ruangan atau bangunan”**, **keterangan lokasi, bulan sewa jasa ruangan atau bangunan** pada kolom nama jasa

MEMBUAT LAPORAN REALISASI PPN DTP

- Faktur pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan dibuat setiap masa pajak sesuai saat pembuatan Faktur Pajak paling lama akhir bulan berikutnya.

POKOK PENGATURAN



Tidak Mendapatkan Fasilitas PPN DTP jika:

- ✓ **Tidak menggunakan Faktur Pajak** sesuai ketentuan
- ✓ **Tidak dilaporkan dalam SPT** Masa PPN sebagai Laporan Realisasi

*

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU





Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

